

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dian Purnama Sari¹, Lodovicus Lasdi², Shanti³, Susanna Hartanto⁴, Natalia Kristina⁵
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya^{1 2 3 4 5}

Keywords :

SPT Tahunan;
Wajib Pajak;
E-Filling;
E-Form.

Correspondensi Author

Akuntansi, Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya
Jln. Dinoyo 42-44, Surabaya
Email: dian-ps@ukwms.ac.id

History Artikel

Received: 2022-09-15
Reviewed: 2022-10-10
Revised: 2022-10-14
Accepted: 2022-10-15
Published: 2022-12-25

Abstract: *This community service aims to help assist Individual Taxpayers (WPOP) who have difficulty in reporting their Annual SPT. The method of this activity is to provide direct assistance and consultation to WPOP through zoom media because it is still in the pandemic period. Assistance is provided for each WPOP. The result of this activity is that WPOP can report their 2021 Annual SPT in accordance with the changes that occur in 2022, correctly and on time. Assistance and consultation also helps WPOP to overcome tax problems experienced.*

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan. Metode kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada WPOP melalui media zoom karena masih dalam masa pandemi. Pendampingan dilakukan untuk masing-masing WPOP. Hasil dari kegiatan ini adalah WPOP dapat melaporkan SPT Tahunan 2021 mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi di tahun 2022, dengan benar dan tepat waktu. Pendampingan dan konsultasi juga membantu WPOP untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang dialami WPOP.

Pendahuluan

Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak mudah bagi banyak wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi dan perpajakan. Wajib Pajak terkadang bingung dengan adanya penghasilan yang harus dihitung kembali untuk perhitungan pajak penghasilan di SPT Tahunan. Para wajib pajak terkadang kurang paham perbedaan pajak penghasilan yang bersifat final maupun tidak bersifat final. Selain mengisi, juga banyak Wajib Pajak yang ingin belajar dan berkonsultasi mengenai masalah penghasilan maupun perhitungan pajak mereka. Pendampingan pengisian SPT Tahunan menjadi salah satu cara untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan dapat menjawab permasalahan mitra yaitu meningkatnya pemahaman dalam pengisian dan pelaporan menggunakan e-SPT.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT Formulir 1770SS dan Formulir 1770S adalah wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja. WPOP ini dapat menggunakan e-filling sehingga memudahkan WPOP untuk melaporkan SPT Tahunan mereka secara online. Namun, bagi mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha sendiri, maka mereka wajib mengisi form 1770 menggunakan E-Form. Tidak sedikit pelaku UMKM atau pekerja bebas yang belum terbiasa menggunakan E-Form, maupun bingung bagaimana pelaporan yang harus mereka lakukan. WPOP juga harus taat, karena ada sanksi administrasi yang menanti apabila WPOP tidak melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktunya.

Pendampingan pengisian SPT Tahunan telah cukup banyak dilakukan (Hasibuan et al., 2020; Herawati et al., 2021; Nandiroh & Hariri, 2021). Hasibuan et al., (2020) mendampingi pelaporan dan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bagi dosen STT Baptis Medan. Herawati et al., (2021) melakukan pendampingan pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui e-filing di Universitas Trunojoyo Madura. Tim pengabdian masyarakat dari Tax Center UNISMA, menurut Nandiroh & Hariri (2021), telah melakukan pendampingan pengisian SPT Tahunan kepada sekitar 4.000 wajib pajak di Malang Raya. Kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Diyani et al., (2021) dapat menjawab permasalahan mitra yaitu meningkatnya pemahaman dalam pengisian dan pelaporan menggunakan e-SPT. Pendampingan pengisian SPT Tahunan ini memang sering dilakukan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat terutama di lingkungan akademisi dan Tax Center yang menjadi mitra DJP dalam memberikan edukasi dan pendampingan di bidang pajak.

Pada tahun pelaporan 2022, untuk penghasilan tahun 2021, terjadi masalah yang dihadapi oleh para wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Terjadi beberapa perubahan, misalnya aplikasi e-spt sempat ditutup sehingga Wajib Pajak diarahkan menggunakan E-Form. Banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam mengisi E-Form, karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan IBM Viewer, tahun 2022 wajib menggunakan adobe reader. Di masa pandemi ini, juga terdapat insentif pajak yang membuat wajib pajak memiliki kesulitan tersendiri dalam melaporkan SPT Tahunannya (Nandiroh & Hariri, 2021). Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan mereka serta membantu mitra DJP dalam membeirkan sosialisasi penggunaan e-filing dan e-form bagi WPOP, baik SPT Tahunan 1770SS, 1770S dan 1770. Diharapkan pendampingan ini menjadi solusi bagi WPOP yang mengalami kesulitan karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan 2021 di tahun 2022 ini.

Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini:

- a. Kegiatan publikasi dilakukan melalui pemasangan pamflet di media sosial (seperti: Twitter, Facebook, dan website Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya). Setelah itu, tim akan menerima pendaftaran dari calon peserta abdimas.
- b. Pelatihan Pendampingan dilakukan untuk membimbing relawan pajak yang berasal dari mahasiswa untuk memahami dan dapat memberikan pendampingan bagi WPOP untuk mengisi SPT Tahunan mereka. Pelatihan ini akan memberikan bekal penjelasan tentang peraturan pajak dan bentuk SPT Tahunan Orang Pribadi terbaru yang diperlukan, cara menggunakan program aplikasi.
- c. Kegiatan persiapan presensi bagi peserta kegiatan Abdimas. Presensi diberikan dalam bentuk Google Form (GF) sehingga peserta dapat memilih waktu untuk pendampingan. Mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, maka selama 1 jam, hanya akan dilayani 1 peserta untuk menghindari penumpukan peserta serta membantu pendampingan lebih lancar. Oleh sebab itu, jangka waktu pendampingan akan dibuat lebih panjang, yaitu 6 minggu pada hari Senin sampai Jumat (dikalikan 6 minggu sehingga total 30 hari)
- d. Kegiatan pendampingan pengisian SPT tiap-tiap peserta didampingi oleh 1 relawan pajak dari mahasiswa dan 1 dosen. Seluruh instruktur akan bergantian mengisi sesi untuk mendampingi Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Setiap peserta akan dilayani satu-per satu mengingat data SPT bersifat rahasia.
- e. Konsultasi dan verifikasi hasil pengisian SPT setiap peserta, dan memberikan konsultasi secara personal bagi masing-masing peserta apabila diperlukan.
- f. Peserta yang telah selesai akan mengisi kuisioner untuk memberikan evaluasi atas kegiatan ini.

Hasil Dan Pembahasan

Setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan memenuhi syarat subyektif dan obyektif diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setelah seseorang memiliki NPWP maka perlu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT merupakan surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak kepada WPOP selaku mitra sasaran abdimas agar dapat melaporkan SPT Tahunan 2021 mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi di tahun 2022, dengan benar dan tepat waktu serta membantu WPOP untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang dialami WPOP.

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 tahun 2019 (PER-06/PJ/2019) tentang "Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online" di mana wajib pajak pemegang Formulir 1770SS dan 1770S diminta untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2021 secara online melalui aplikasi e-filing. Kami juga menyediakan pembinaan pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 melalui aplikasi e-filing bagi wajib pajak yang telah memiliki e-FIN. Menurut PER-06/PJ/2019 e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-filing. Proses pengajuan / aktivasi e-FIN dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Identitas Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peserta kegiatan merupakan para WPOP yang memiliki kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan baik 1770 SS, 1770 S dan 1770. Sekilas, formulir pajak memang membuat orang awam menjadi bingung harus diisi apa dan bagaimana. Formulir 1770 S misalnya, terdiri dari tiga formulir yang saling berkaitan. Masing-masing formulir perlu diisi dengan angka dan keterangan sesuai petunjuk pengisian yang telah disertakan Dirjen Pajak.


Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan peserta dari luar. Jumlah peserta yang ikut pendampingan pada tahun 2022 ini adalah sebanyak 30 WPOP. Namun, ada beberapa WPOP yang menjadwalkan beberapa kali karena adanya server DJP yang down. Adapula pendampingan dengan pekerjaan bebas, yang harus mengunduh terlebih dahulu adobe reader dan memandu untuk menginstall, sehingga akhirnya WPOP dijadwalkan beberapa kali sesi. Pada pendampingan kali ini, seluruh peserta dapat melaporkan SPT Tahunan 2021 sebelum tanggal 31 Maret 2022.

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing

Wajib pajak yang telah memiliki e-FIN dapat melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi E-filing dan E-Form. E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-filing di DJP online. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT Tahunan 1770, maka pelaporan SPT Tahunan harus menggunakan E-Form.

SPT Tahunan WPOP melalui e-filing untuk WPOP yang menggunakan Form 1770S dan 1770SS yang tentu harus merupakan seorang pegawai yang dibuktikan dengan memiliki formulir 1721-A1 dari perusahaan mereka bekerja. Secara online, WPOP masuk ke <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Setelah melalui pengisian sesuai langkah-langkahnya, maka WPOP didampingi sampai mengirimkan SPT Tahunannya dan mendapatkan bukti penerimaan SPT dari Dirjen Pajak di email WPOP masing-masing.

Pada kegiatan pendampingan ini, mayoritas peserta merupakan pegawai sehingga melaporkan SPT Tahunan mereka menggunakan formulir 1770SS dan 1770S. Pengisian dilakukan melalui e-filing untuk memudahkan WPOP untuk belajar mengisi sendiri SPT Tahunan mereka. Permasalahan utama dari pengisian melalui e-filing pada tahun 2022 ini adalah server DJP yang beberapa kali *down*. Hal ini menyebabkan WPOP harus mengisi berulang-ulang ataupun tidak bisa submit karena token tidak kunjung diterima WPOP, baik melalui SMS ataupun melalui email. Para peserta yang mengalami hal ini akhirnya harus menjadwalkan ulang dan ada yang terpaksa mengisi beberapa kali karena data yang sempat diisi tidak tersimpan. Berikut adalah foto kegiatan pendampingan SPT Tahunan bagi WPOP dengan menggunakan e-filing.




Gambar 1: Kegiatan Pendampingan SPT Tahunan Bagi WPOP dengan menggunakan e-filling

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Form

WPOP yang melaporkan SPT Tahunan mereka menggunakan formulir 1770 pada pelaporan tahun 2022 (untuk SPT Tahunan Tahun 2021) wajib menggunakan E-Form. Hal ini disebabkan ditutupnya saluran E-SPT untuk pelaporan SPT Tahunan WPOP dan WP Badan. Meskipun, di akhir Maret 2022, saluran untuk menggunakan E-SPT sempat dibuka kembali, namun E-Form juga sudah digunakan oleh banyak WPOP.

Sebelum tahun 2022 ini, pengisian E-Form dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM Viewer yang tersedia di website DJP Online. Namun, bagi WPOP yang melaporkan SPT Tahunan Untuk E-Form ada sedikit perbedaan dalam pelaporan SPT Tahunan 2021 ini, karena menggunakan adobe reader (32-bit). Pada pendampingan ini, WPOP juga tidak mengetahui perubahan ini, sehingga WPOP harus memulai dari awal, bahkan mulai dari uninstall adobe reader yang telah dimiliki sebelumnya. Pada pendampingan pengisian WPOP dengan menggunakan e-form, Instruktur dan relawan pajak harus mendampingi 2-3x, karena banyak WPOP yang masih bingung dengan tatacara uninstall yang sudah ada, kemudian install adobe reader (32-bit) yang dapat digunakan. Beberapa juga bermasalah karena telah menginstall adobe reader (32-bit), kemudian adobe reader tersebut *update* sendiri menjadi adobe reader (64 bit) sehingga E-Form tidak bisa dibuka kembali dan harus menginstall ulang adobe reader mulai dari awal.

WPOP yang mengisi SPT Tahunan Formulir 1770 dalam pendampingan ini didominasi oleh pekerjaan bebas. Bagi pekerjaan bebas, pengisian SPT Tahunan memang lebih rumit ketimbang pengisian yang dilakukan oleh pegawai melalui formulir 1770SS dan 1770S. Seringkali pendampingan WPOP dengan pekerjaan bebas ini akan memakan waktu lebih dari 2 sesi, di luar instalasi aplikasi adobe reader. Konsultasi biasanya dimulai dengan pertanyaan dasar, mulai dari pekerjaan dan seluruh penghasilan di tahun 2021. Setelah diketahui, maka instruktur akan memberitahukan lampiran-lampiran yang harus dipersiapkan oleh WPOP. Pada beberapa WPOP, pendampingan tetap dilakukan pada saat mengisi setiap kolom di E-Form. Selain itu, WPOP juga dapat berkonsultasi mengenai masalah-masalah terkait dengan isu perpajakan terbaru, misalnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).



Gambar 2: Kegiatan Pendampingan SPT Tahunan Bagi WPOP dengan menggunakan e-form

Simpulan Dan Saran

Kegiatan abdimas ini merupakan bentuk Kerjasama dengan mitra abdimas, yaitu DJP. Telah banyak seminar ataupun panduan pengisian SPT Tahunan, namun tidak semua WPOP paham cara pengisian SPT Tahunan dengan benar, jelas dan lengkap, sehingga pendampingan WPOP dalam pengisian SPT Tahunan masih perlu dilakukan. Kegiatan abdimas ini menjadi sarana sosialisasi pengisian e-filling dan e-form bagi WPOP. Kegiatan abdimas pendampingan pengisian SPT Tahunan tahun 2021 untuk WPOP di Surabaya telah berjalan dengan lancar. Seluruh WPOP dapat dilayani dengan baik. Kegiatan ini juga berjalan dengan baik karena dukungan DJP sebagai mitra abdimas. Kegiatan ini akan direncanakan akan terus dilakukan untuk membantu WPOP melakukan pelaporan SPT Tahunan setiap tahunnya, dengan perkiraan pelaksanaan pada bulan Februari sampai Maret. Keberlanjutan ini penting, karena WPOP memiliki permasalahannya masing-masing dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Belum lagi apabila terjadi perubahan kembali yang mengharuskan WPOP untuk mengetahui perubahan dan tetap harus melaporkan SPT Tahunan mereka tepat waktu.

Jumlah peserta kegiatan abdimas pendampingan pengisian SPT Tahunan tahun 2021 tidak mencapai target. Namun, peserta biasanya merupakan peserta yang memang membutuhkan pendampingan setiap tahun. Selain itu, permasalahan yang muncul adalah server DJP Online yang beberapa kali down serta penggunaan E-Form untuk pengisian SPT Tahunan Form 1770 yang harus menggunakan adobe reader (32-bit) sehingga masih banyak WPOP yang harus dipandu mulai dari install sampai selesainya. Saran untuk kegiatan semester depan adalah publikasi yang lebih gencar, tidak hanya di kalangan UKWMS saja, namun juga menarik peserta dari luar UKWMS.

Daftar Rujukan

- Chamalinda, K. N. L., & Kusumawati, F. (2021). Potret Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(2), Inpres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i2.11517>
- Diyani, L. A., Kusumawati, R. D., Bhuana, K. W., & Hutagaol, L. H. (2021). EDUKASI PENGISIAN e-SPT UNTUK PELAKU UMKM WILAYAH KANWIL DJP JAWA BARAT II. *Aptekmas Jurnal ...*, 4(3), 20–30. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/3328>
- Hasibuan, R., Syahputra, H. E., & Simanjuntak, O. D. P. (2020). *Workshop Pelaporan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1(September), 164–169.
- Herawati, N., Chamalinda, K. N. L., Rahmawati, E., Faisol, I. A., Latifah, L., Sudarwati, & Astuti, T. P. (2021). Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JIPkM). *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JIPkM)*, 1(2), 71–79.
- Nandiroh, U., & Hariri. (2021). *Pendampingan pelaporan SPT orang pribadi pasca kebijakan insentif perpajakan di tengah pandemi Covid-19*. 6(8), 1388–1394.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 06 Tahun 2019. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.